

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (Perubahan Kewarganegaraan)

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
3. Kutipan Akta Lahir
4. Kutipan Akta Perkawinan/Nikah bagi yang sudah kawin
5. Fotocopy KK dan KTP-EL pemohon
6. Dokumen perjalanan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan
2. Petugas memproses perubahan status kewarganegaraan
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan
4. Pemohon menerima surat keterangan perubahan status kewarganegaraan dan menandatangani bukti penerimaan produk

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



### Produk Pelayanan

1. Perubahan Status Kewarganegaraan di cetak pada kertas HVS A4 80 Gr, KTP-el

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: [dukcapil.tanatidungkab.go.id](http://dukcapil.tanatidungkab.go.id)
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: [capilktt@gmail.com](mailto:capilktt@gmail.com)
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat